



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR **59** TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna peningkatan produktivitas, efektivitas kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur hari kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang.
7. Hari Kerja adalah jumlah hari kerja efektif dalam 1 (satu) minggu.
8. Jam Kerja adalah jam kerja efektif yang digunakan untuk menjalankan tugas.

Pasal 2

Hari kerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai dari Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.

Pasal 3

- (1) Jam kerja efektif OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Pasal 4

Penetapan pelaksanaan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikecualikan bagi OPD/UPT tertentu, Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno dan UPT Puskesmas.

Pasal 5

- (1) OPD tertentu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi OPD yang menangani pelayanan :
 - a. administrasi kependudukan;
 - b. perizinan;
 - c. pemadam kebakaran;
 - d. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pasar; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) UPT tertentu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi UPT yang menangani pelayanan:
 - a. sarana dan prasarana perhubungan;
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. pertanian;
 - d. usaha peternakan; dan
 - e. pelelangan ikan.
- (3) OPD/UPT tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pelayanan pada Hari Sabtu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB dengan sistem penugasan/sistem piket yang diatur oleh kepala OPD/UPT.
- (4) OPD tertentu yang melakukan pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e melakukan pelayanan dengan sistem penugasan/sistem piket yang diatur oleh kepala OPD.
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno dan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti hari dan jam kerja dari Hari Senin sampai dengan Hari Sabtu dengan ketentuan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c. Hari Sabtu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.

- (6) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno dan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memiliki pelayanan rawat inap 24 (dua puluh empat) jam, termasuk hari libur, tetap melakukan pelayanan dengan sistem penugasan/sistem piket yang diatur oleh Kepala masing-masing.

Pasal 6

Sekolah di semua jenjang pendidikan formal, pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pendidikan.

Pasal 7

Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 61